BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi yang besar di dunia dengan macam-macam suku, ras dan budayanya, dalam perkemabangannya Indonesia merupakan negara kesatuan yang sitem negaranya sangat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Salah satu misi yang akan diraih salah satu hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah RI dan untuk seluruh WNI adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang_undang yang mengatur mengenai perkawinan.[1] Dalam kehidupan manusia implementasi dari penciptaan manusia secara berpasang-pasangan adalah terjadinya pernikahan/perk awinan.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan : " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah setiap perkawinan harus disarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dan semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan.

[1]Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), Hlm. 23.

Perkawinanialah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.[2] Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan yang seperti didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaanya yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Apabila perceraian tidak dilakukan di depan siding pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bias melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bias membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar terbaik.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat cerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragma islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri.

---

[2]Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 2.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dana tau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri berupa gugatan rekonpensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suami menceraikan dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang istri yng ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah Ayat 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunngu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi istrinya yang dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya.[3] Kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenihi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan istrinya akibat perceraian dalam hukum di Indonesia telah diatur dalam beberapa Pasal, yaitu:

1. UU No. 1 Th. 1974 Pasal 41 (c) : "Pengadilan dapat mewajibkan kapada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dana tau menentukan suati kewajiban bagi bekas istri"
2. KHI Pasal 81 Ayat 1 : " Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa iddah."
3. KHI Pasal 152: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuf."
4. KHI Pasal 149 huruf a dan b: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

[3]Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqih Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Hlm.118

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecil kecuali istri qobla dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuf dalam keadaan tidak hamil."

Adapun dapat kita lihat data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Gorontalo persoalan perceraian selama tahun 2015-2017.Berikut daftar cerai gugat dan cerai talak selama tahun 2015-2017.

Table 1

Nomor	**Jenis Perkara**	**Tahun 2015/Putusan**	**Tahun 2016/Putusan**	**Tahun 2017/putusan**	**Jumlah**
1	Cerai Gugat	465	636	574	1675
2	Cerai Talak	157	192	174	523
					2198

Data PA (Pengadilan Agama Gorontalo) diolah oleh Peneliti.

Data tabel diambil dari Pengadilan Agama Gorontalo dan diolah oleh peneliti dari tahun 2015-2017, sebagai salah satu tolak ukur tinggi dan rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kota Gorontalo khususnya Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun kasus perceraian yang baru-baru ini terjadi yaitu cerai talak.

Atas dasar ini peneliti mengambil kesimpulan yaitu pihak pemohon dan termohon menikah pada tanggal 07 Juli 2004, dan semula kehidupan rumah tangga

pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun tahun 2005 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena termohon sering cemburu buta terhadap pemohon, apabila bertengkar termohon sering memukul, bahkan termohon sering berkta-kata kasar terhadap pemohon, termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, termohon sering keluar rumah tanpa sepengatahuan pemohon. Perselisian dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan september 2017, pemohon dan termohon pisah selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu termohon sudah tidak memperdulikan pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Oleh karena kasus seperti yang telah diuraikan diatas tentunya melahirkan produk hukum yang dalam kasus ini dianggap sebagai perceraian.

Kasus yang akan diangkat dalam penelitan ini adalah mengenai perceraian dan bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak istri di masa iddah. Dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo putusan Nomor: 0715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, faktor kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya perhatian kepada keluarga dalam perkawinan dapat mengakibatkan permasalahan diantaranya karena salah satu pihak yaitu suami berhenti menafkahi keluarganya dan tingginya intensitas kekerasan dalam rumah tangga sehingga akhirnya salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Hingga ranah bagaimana pemenuhan hak istri dalam proses perceraian, dan bagaimana konsekuensi apabila pihak mantan suami tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Bedasarkan uraian latar belakang di muka, maka peneliti bermaksud untuk melakukkan kegiatan penelitian tentang ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDDAH YANG TELAH DI CERAI TALAK.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah yang telah di cerai talak?
2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Dalam Masa Iddah Yang Telah di Cerai Talak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah yang telah di cerai talak
2. Untuk mengetahui Apa akibat hukum dari perkawinan dalam masa iddah yang telah di cerai talak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dan Penelitian ini diharapkan menjadi bahan

masukan atau bahan informasi untukpenelitian sejenis selanjutnya di Pengadilan Agama gorontalo dalam memutus perkara nikah fasid.

2. Secara teoritis, sebagai tambahan wawasan keilmuan penulis dan masyarakat umum tentang terjadinya perkawinan tanpa ada wali atau di sebut nikah fasid di kota Gorontalo serta proposal ini dimaksudkan Guna memperkaya khasanah Ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
3. Secara praktis, sebagai suatu kontribusi dalam usaha untuk mengurangi terjadinya perkawinan tanpa ada wali atau di sebut nikah fasid di kota Gorontalo dan untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau masukan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya di kota Gorontalo dalam hal adanya pelaksanaan nikah fasid. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan atau tidak menyimpang terhadap ketentuan aturan perundang-undangan.